



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.02/3/1012/2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
Analisis Kepegawaian Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

29 Maret 2019

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor CV 26-30/V 29-9/99 tanggal 18 Februari 2019 perihal *Inpassing* Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian /*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, kepada PNS yang memenuhi syarat dapat diangkat dalam jabatan kepegawaian (Analisis Kepegawaian) melalui penyesuaian / *inpassing* sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Khusus penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional kepegawaian keahlian jenjang madya dapat dilakukan uji kompetensi melalui portofolio, berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. Persyaratan mengikuti uji kompetensi melalui portofolio meliputi:
 1. Memiliki pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Usul disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun;
 3. Memiliki pengalaman jabatan yang terkait dengan tugas jabatan fungsional kepegawaian yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
 4. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa instansi membutuhkan keahlian Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 5. Untuk penyesuaian/*inpassing* Analisis Kepegawaian Madya paling kurang memiliki 3 (tiga) dokumen dari 11 (sebelas) kompetensi inti Analisis Kepegawaian Madya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Analisis Kepegawaian:
 - b. Dalam hal peserta uji kompetensi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4) maka dilanjutkan dengan presentasi, dan bagi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka peserta uji kompetensi harus melalui tahap tes tertulis, pembuatan makalah, dan presentasi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi satker/ UPT yang akan mengajukan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui penyesuaian/*inpassing*, untuk segera diusulkan melalui unit utama dan berkas diterima Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 29 April 2019 disertai dengan :
 - a. Perhitungan kebutuhan yang ditandatangani paling kurang pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
 - b. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial;

- c. Fotokopi ljasah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - d. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
 - f. Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Fotokopi surat keputusan pembebsan sementara dari jabatan Analis kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan sedang menjalani pembebasan sementara;
 - h. Fotokopi Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) bagi yang sudah mengikuti dan lulus diklat Analis Kepegawaian
 - i. Dokumen pemenuhan level kompetensi untuk jenjang madya;
4. Fasilitas penyelenggara uji kompetensi dengan metode Computer Assited Test (CAT) dikenakan tarif wajib bayar per peserta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.
 5. Mengingat keterbatasan waktu, mohon pada masing-masing unit utama melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dari satker/UPT binaannya, untuk meminimalisir kekurangan kelengkapan berkas saat diusulkan ke Biro Kepegawaian.
 6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Suhartono Nyoko, SKM pada nomor 081586338715.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes
NIP. 196007271985012001

